

PEDOMAN PENILAIAN ARSIP BAGI INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA, DAN SWASTA  
2001

KEPKA ANRI NO. 7 THN 2001, 6 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ARSIP BAGI INSTANSI  
PEMERINTAH, BADAN USAHA, DAN SWASTA.

- ABSTRAK
- : - Bahwa meningkatnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan serta kemajuan teknologi informasi berakibat pada tingginya arsip yang tercipta sehingga perlu dilakukan penilaian untuk memungkinkan penyusutan arsip yang tidak bernilai guna secara efisien, efektif, dan terselamatkan serta terlestariannya arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional;
  - bahwa arsip yang tercipta di instansi pemerintah, badan usaha dan swasta, merupakan memori kolektif yang memuat informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan serta sebagian diantaranya bukti jati diri bangsa, warisan budaya dan simpul pemersatu bangsa sehingga perlu dilakukan penilaian agar dapat dilakukan seleksi secara ketat dan tepat;
  - bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Arsip Bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan Swasta.
  - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 197, PP Nomor 34 Tahun 179, PP Nomor 87 Tahun 1999, Keppres RI Nomor 178 Tahun 2000, Kepka ANRI Nomor 3 Tahun 2000.

- Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang panduan dan acuan bagi seluruh Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan Swasta dalam rangka penilaian arsip di lingkungan masing-masing.

CATATAN

- :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2001.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2001.
  - Lampiran 36 halaman.

